



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 13 Juni 2011, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Stb. pada tanggal 13 Juni 2011 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Oktober 2000 di Kecamatan Sei Lelan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 228/24/X/2000 tanggal 13 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Lelan;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Desa Sei Bilah Timur selama 2

Hal 1 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) tahun, kemudian sejak tahun 2002 Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah mili orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2008 Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dengan alasan merantau mencari pekerjaan untuk memenuhi uang belanja kebutuhan rumah tangga, akan tetapi setelah beberapa bulan kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak kunjung pulang ke rumah tempat tinggal bersama serta tidak mengirim uang belanja kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat merasa tertipu, sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara pasti, sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat serta tidak memenuhi nafkah wajib kepada Penggugat sudah 3 (tiga) tahun lebih lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah



memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. tanggal 17 Juni 2011 dan tanggal 18 Juli 2011 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 228/24/X/2000 tanggal 13 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Lapan yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan tiga orang saksi yang masing-masing bernama; Saksi I, Saksi II dan Saksi III yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Saksi I :

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat menikah dengan Tergugat karena saksi baru empat tahun bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sejak saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Desa Pelawi Selatan yang bersebelahan dengan rumah saksi;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai dengan saat sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali;

Bahwa saksi mengetahui kepergian Tergugat setelah satu bulan saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat berada di rumah Penggugat dan Tergugat, saksi menanyakan keberadaan Tergugat kepada Penggugat karena biasanya sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saksi bertemu dengan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat atau di tempat pesta atau di perwiridan, tetapi sejak saksi mengetahui kepergian Tergugat, saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat dan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui kepergian Tergugat sudah tiga tahun lamanya dari anak saksi yang paling kecil, ketika Tergugat pergi anak Penggugat dan Tergugat yang paling kecil berusia 2 tahun dan sekarang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah bersekolah kelas 1 SD;

Bahwa Tergugat tidak pernah pergi dalam waktu yang lama karena sepengetahuan saksi Tergugat tidak bekerja dan Tergugat selalu berada di rumah walaupun Tergugat pergi tidak lama, paling lama Tergugat pergi selama tiga hari, kemudian Tergugat pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat pernah cerita kepada saksi akan mencari pekerjaan ke Batam;



Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada adik Tergugat yang berada di Batam, tetapi adik Tergugat menerangkan tidak mengetahui dimana Tergugat berada;

Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi Penggugat tersebut, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan;

Saksi II :

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2000, pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sei Bilah, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik orang tua Penggugat di Desa Pelawi Selatan;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tiga tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui kepergian Tergugat karena sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat datang ke rumah saksi berpamitan berangkat ke Batam untuk mencari pekerjaan dan sampai dengan saat sekarang tidak pernah kembali;

Bahwa saksi mengetahui kepergian Tergugat sudah tiga tahun karena saat keberangkatan Tergugat anak Penggugat dan Tergugat yang kecil berumur dua tahun belum sekolah dan sekarang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah SD kelas 1;

Bahwa Tergugat tidak pernah pergi dalam waktu yang lama, baru pertama inilah Tergugat pergi dan tidak pulang-



pulang;

Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada adik Tergugat yang berada di Batam, tetapi adik Tergugat tidak mengetahui kemana Tergugat;

Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi Penggugat tersebut, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan;

Saksi III :

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Oktober 2000, pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sei Bilah, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik orang tua Penggugat di Desa Pelawi Selatan;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tiga tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali;

Bahwa saksi mengetahui kepergian Tergugat karena saksi ikut mengantarkan Tergugat pergi dari Bandara Polonia menuju ke Batam untuk mencari pekerjaan dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui kepergian Tergugat sudah tiga tahun karena saksi sendiri mengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang kecil pada saat itu berumur dua tahun dan sekarang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah SD kelas 1;

Bahwa Tergugat tidak pernah pergi dalam waktu yang lama, baru pertama inilah Tergugat pergi lama dan tidak pulang-



pulang;

Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan bertanya kepada adik Tergugat yang berada di Batam, akan tetapi adik Tergugat tersebut tidak mengetahui kemana Tergugat;

Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi Penggugat tersebut, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 24 Oktober 2011, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan

Hal 7 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *re/*as panggilan Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. tanggal 17 Juni 2011 dan tanggal 18 Juli 2011 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi terhalang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Peggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Peggugat, ternyata Peggugat ingin bercerai dari Tergugat, dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Peggugat dua tahun berturut-turut tanpa izin Peggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Peggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Peggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Peggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai yang menerangkan bahwa antara Peggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan



dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tiga orang saksi yang bernama Saksi I, Saksi II dan Saksi III ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Saksi I yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tiga tahun yang lalu dan sampai dengan saat sekarang ini tidak pernah kembali yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Saksi II yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tiga tahun yang lalu dan sampai dengan saat sekarang ini tidak pernah kembali yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Saksi III yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tiga tahun yang lalu dan sampai dengan saat sekarang ini tidak pernah kembali yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi bernama Saksi I yang berasal dari tetangga Penggugat dan Tergugat serta Saksi II dan Saksi III yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan tiga orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan



dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi Penggugat bernama Saksi I, Saksi II dan Saksi III yang memberikan keterangan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tiga tahun yang lalu berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan tiga orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Penggugat tentang Tergugat meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang Tergugat telah pergi dua tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa tentang Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian dikenal ada tiga macam cara pengakuan, yaitu pengakuan dengan tegas, membantah tanpa alasan dan berdiam diri tidak membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah berdiam diri;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah berdiam diri, maka berdasarkan cara pengakuan yang diatur dalam hukum pembuktian yang menyatakan berdiam diri merupakan salah satu cara pengakuan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat mengakui telah meninggalkan Penggugat tanpa izin, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 311 R. Bg. yang



menyatakan kekuatan pengakuan sebagai bukti yang lengkap, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil- dalil gugatannya tentang Tergugat telah meninggalkan Penggugat dua tahun lamanya tanpa izin Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Hal 11 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Babalan, sedangkan domisili Tergugat tidak diketahui yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Babalan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Babalan dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sei Lapan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat :

Pasal 149, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;

Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menjatuhkan talak satu *bā'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Babalan dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sei Lapan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 251.000,- (*dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2011 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1432 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Rukiah Sari, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Naim, S.H.** dan **Husni, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Naim, S.H. dan Husni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Drs. Muhammad Sofyan** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

dto

Dra. Rukiah Sari, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota

Majelis

dto

Drs. Naim, S.H.

dto

Husni, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Drs. Muhammad Sofyan

Rincian Biaya Perkara:

Hal 13 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Biaya pendaftaran	Rp.	30.000.-
Biaya ATK	Rp.	35.000.-
Biaya panggilan	Rp.	175.000.-
Hak redaksi	Rp.	5.000.-
Meterai	Rp.	<u>6.000.-</u>
Jumlah	Rp.	251.000.-

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)